

PEDOMAN TEKNIS

OPTIMASI LAHAN RAWA TA 2018

DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN



lahan



irigasi



pembiayaan



alat & mesin pertanian



pupuk & pestisida



Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian



KATA PENGANTAR

Pedoman Teknis Optimasi Lahan Rawa dimaksudkan untuk memberikan acuan dan panduan bagi para petugas Dinas Pertanian khususnya yang menangani Penanganan Lahan Rawa , baik di Provinsi dan Kabupaten maupun petugas lapang dalam melaksanakan kegiatan penanganan Lahan rawa yang bersumber dari dana APBN maupun dana lainnya.

Pedoman Teknis ini bersifat umum karena berlaku secara nasional sehingga Dinas Pertanian Provinsi perlu menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan yang berisikan kebutuhan makro regional di wilayah Provinsi dan Dinas Pertanian lingkup Kabupaten/ Kota perlu menerbitkan Petunjuk Teknis yang menjabarkan secara lebih rinci Pedoman Teknis ini sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing.

Diharapkan Pedoman Teknis Optimasi Lahan Rawa dapat menjadi acuan bagi para petugas dalam melaksanakan kegiatan penanganan rawa sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Jakarta, Mei 2018
Direktur Jenderal

Pending Dadih Permana
NIP 196005081986031026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Sasaran	3
D. Pengertian dan Batasan	3
II. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN	6
A. Strategi Pelaksanaan	6
B. Pembiayaan	9
III. KETENTUAN DAN KRITERIA	11
A. Ketentuan	11
B. Kriteria Lokasi dan Petani	12
IV. PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN KEGIATAN	13
A. Pembinaan	13
B. Pengawasan dan Pengendalian	14
V. EVALUASI DAN PELAPORAN	15
A. Evaluasi	15
B. Pelaporan	15
VI. INDIKATOR KINERJA	17
A. Indikator Keluaran (Outputs)	17
B. Indikator Hasil (Outcomes)	17
C. Indikator Manfaat (Benefits)	17
D. Indikator Dampak (Impacts)	17
VII. PENUTUP	18

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya memenuhi ambang baku kebutuhan lahan untuk produksi pangan, pilihan yang tersedia adalah membuka sawah dilahan rawa, baik di rawa pasang surut maupun rawa lebak. Potensi lahan rawa tersebut cocok untuk pertanian lahan basah mempunyai potensi sekitar 14,18 juta hektar, namun sebagian besar sudah digunakan untuk pertanian lahan basah dan tanaman tahunan. Menurut BBSDLP (2015) lahan rawa pasang surut dan lebak yang berpotensi untuk perluasan lahan pertanian khususnya lahan sawah adalah sekitar 5,12 juta hektar. Dari luasan tersebut 1,19 juta hektar berada di kawasan APL, sekitar 1,18 juta hektar di kawasan HPK, dan 2,75 juta hektar berada di kawasan HP. Lahan berpotensi tersebut tersebar terutama di 3 pulau besar, yakni Kalimantan, Papua, dan Sumatera, serta beberapa di Sulawesi.

Kendala yang ditemui dilapangan dalam upaya mencetak sawah baru di lahan rawa antara lain : (1) Tingkat kesuburan lahan alami yang rendah, dan kemasaman tanah yang tinggi ($Ph < 4,0$ s/d $5,0$); (2) rezim air yang fluktuatif sehingga genangan air biasanya tinggi pada saat banjir/ pasang, serta dangkal dan mengalami kekeringan pada saat musim kemarau; (3) Infrastruktur lahan dan air yang masih sangat terbatas dan belum berfungsi optimal; (4) Teknis dan pola pengolahan lahan rawa yang harus dilakukan dengan hati-hati dan sangat spesifik terkait dengan adanya lapisan pirit; (5)

Tingginya biaya olah tanah; (6) Tingkat pendidikan petani yang masih rendah. Untuk itulah program optimasi lahan harus dilakukan secara terpadu.

Berkaitan dengan optimasi lahan rawa sebagai lahan pangan TA 2018, pemerintah memberikan bantuan pendanaan kepada kelompok tani rawa untuk memperbaiki kondisi infrastruktur lahan dengan prioritas pada kegiatan perbaikan tata air mikro/ mezzo, rehabilitasi atau membangun pintu-pintu air serta infrastruktur yang dibutuhkan lahan sawah di rawa, sesuai dengan rekomendasi teknis dari para ahli rawa baik di Badan Litbang Pertanian/ BPTP atau Perguruan Tinggi setempat.

Bantuan Pemerintah kepada kelompok dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penerbitan pedoman teknis adalah :

- a) Acuan bagi petugas tentang pola pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa untuk tanaman pangan.
- b) Agar diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama terhadap kegiatan optimasi lahan rawa baik pasang surut maupun lebak, bagi pengambil kebijakan didaerah.

2. Tujuan

Tujuan penerbitan pedoman teknis ini adalah untuk memberikan pedoman kepada jajaran SKPD Lingkup Kementerian Pertanian di Provinsi dan Kabupaten, dalam kerangka menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan optimasi lahan rawa adalah :

1. Kelompok tani padi sawah di lahan rawa pasang surut maupun rawa lebak yang berada dalam hamparan dan atau satu blok tersier.
2. Tersedianya bantuan pemerintah untuk dana untuk membangun dan merehabilitasi infrastruktur air dan meningkatkan kesuburan lahan.

D. Pengertian dan Batasan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan lahan rawa/ gambut terpadu terdapat pengertian-pengertian/ istilah, sebagai berikut :

1. **Lahan Rawa** adalah lahan yang sering tergenang secara terus menerus akibat infastruktire/drainase yang kurang baik. Berdasarkan tipologinya lahan rawa dibagi menjadi dua, yaitu rawa pasang surut dan rawa lebak.
2. **Sawah Rawa Pasang Surut** adalah sawah yang irigasinya tergantung pada gerakan pasang dan surut serta letaknya di

wilayah datar tidak jauh dari laut. Sumber air sawah pasang surut adalah air tawar sungai yang karena adanya pengaruh pasang dan surutnya air laut dimanfaatkan untuk mengairi melalui saluran irigasi dan drainase.

3. **Sawah Rawa Lebak** adalah lahan sawah di rawa yang tidak langsung dipengaruhi oleh pasang surut air laut, namun selalu mengalami genangan dengan tinggi muka air >50 cm sampai dengan 200 cm dan lamanya minimal 3 bulan sampai satu tahun, terletak pada daerah cekungan (depresi) dan terlepas dari pengaruh gerakan pasang surut laut/sungai. Rawa lebak merupakan wilayah penampungan air suatu daerah aliran sungai (DAS). Lebak terbagi tiga type yaitu: a) *Lebak Dangkal*, tergenang air dimusim hujan dengan kedalaman <50cm selama <3bulan; b) *Lebak Tengahan*, genangan air 50-100cm selama 3-6 bulan; dan c) *Lebak Dalam*, genangan air > 100cm selama > 6 bulan.
4. **Stoplog** adalah model infrastruktur pintu irigasi sederhana berupa papan / beberapa kayu yang disusun untuk menahan/ mengatur ketinggian air pada level tertentu sesuai kebutuhan. Bila menginginkan air pasang masuk maka semua papan dibuka, dan untuk menghindari air asin masuk pada waktu pasang semua papan dipasang.
5. **Pintu Klep Otomatis (*Flap Gate*)** adalah infrastruktur pintu irigasi ang lebih modern yaitu berupa pintu yang dapat membuka dan menutup secara otomatis akibat perbedaan tinggi muka air di hulu dan hilir bangunan, dan dapat mengatur pemasukan air waktu pasang dan menahan pada waktu surut atau sebaliknya tergantung kebutuhan.

6. **Sistem Tabat** adalah pengelolaan tata air dengan cara memfungsikan saluran sekunder menjadi saluran penampung, dengan dipasang pintu tabat berupa stoplog untuk mengatur tinggi air di petakan lahan sawah sesuai dengan keperluan.

II. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Untuk tercapainya sasaran teknis maupun *output* dari kegiatan optimasi lahan rawa baik pasang surut maupun rawa lebak TA. 2018, maka dilakukan melalui 2 (dua) strategi berikut :

A. Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa baik pasang surut maupun rawa lebak dilaksanakan melalui upaya terintegrasi:

1. Pusat

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam hal ini Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan melaksanakan upaya optimasi lahan rawa dengan tugas sebagai berikut :

- 1.1 Melaksanakan perhitungan dan memfasilitasi ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa;
- 1.2 Menyusun pedoman teknis optimasi lahan rawa secara terintegrasi baik pasang surut maupun rawa lebak.

2. Provinsi

Dinas Pertanian Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa:

- 2.1 Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) optimasi lahan rawa pasang surut maupun rawa lebak

- 2.2 Membentuk Tim Teknis untuk melaksanakan perencanaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi kegiatan.
- 2.3 Membentuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pertanian Kabupaten, serta mempercepat proses transfer dana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kaedah-kaedah Peraturan Menteri Keuangan / PMK Nomor 173/PMK.05/2016.
- 2.4 Selaku KPA Dinas Pertanian Provinsi melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi yang menitik beratkan pada kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dengan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.

3. Kabupaten

Dinas Pertanian Kabupaten sebagai pelaksana kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 3.1 Membuat Petunjuk Teknis (Juknis), melakukan pendampingan dan bimbingan teknis, sekaligus melakukan pembinaan kepada petani, monitoring, dan evaluasi, sesuai typologi rawa baik pasang surut maupun rawa lebak
- 3.2 Membentuk Tim Teknis Kabupaten untuk melaksanakan identifikasi, mengusulkan calon lokasi dan calon kelompok tani baik rawa pasang surut maupun rawa lebak yang sesuai kriteria dan layak untuk

menerima fasilitasi bantuan pemerintah ke Kelompok Tani.

- 3.3 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, selaku PPK membuat Perjanjian Kerja Sama dengan kelompok tani penerima bantuan pemerintah dan menetapkannya dalam Surat Keputusan, sebagai dasar penyaluran dana, sesuai PMK Nomor 173/PMK.05/2016.
- 3.4 Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta mendampingi kelompok tani, membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik sebagai dasar pelaporan kepada KPA di Provinsi.

4. Kelompok Tani

Kelompok tani sebagai pelaksana kegiatan yang ditetapkan dalam SK oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten selaku PPK, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan musyawarah kelompok untuk menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran /RUK;
- b. Melaksanakan kegiatan konstruksi untuk rehabilitasi infrastruktur lahan dan air pada lahan rawa yang disetujui oleh PPK;
- c. pembuatan rekening kelompok dengan cara *joint account*;
- d. pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam PMK Nomor 173/PMK.05/2016.

B. Pembiayaan

Biaya yang digunakan untuk optimasi Lahan Rawa berasal dari APBN TA. 2018 Mata Anggaran 526.312 Belanja Barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah melalui Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp. 4.000.000/Ha, sebagai bantuan untuk rehabilitasi dan atau pengembangan infrastruktur lahan dan air, sedangkan untuk desain sederhana dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten dibawah koordinasi Dinas Provinsi dengan biaya sebesar Rp.50.000,- per hektar, sedangkan alokasi dana Banpem digunakan oleh kelompok sasaran untuk :

- a. **Rawa lebak:** alokasi dana Banpem sebesar Rp. 4.000.000 digunakan pekerjaan bangunan air, penyempurnaan/penguatan pematang/ tanggul keliling lahan , rehabilitasi saluran irigasi tersier, kuarter, perbaikan dan pembuatan drainase dan lain-lain, serta meningkatkan kualitas kesuburan lahan rawa.
- b. **Rawa pasang surut :** alokasi dana Banpem sebesar Rp. 3.000.000 digunakan untuk rehabilitasi dan pembangunan pintu-pintu air , gorong-gorong, box bagi, perbaikan /pembangunan pematang/tanggul dan perbaikan/ peningkatan kesuburan lahan rawa, sedangkan, alokasi dana sebesar Rp 1.000.000,- digunakan untuk mendukung pembiayaan operasional.

Dana Bantuan Pemerintah (Banpem) tersebut langsung disalurkan kepada rekening kelompok tani penerima manfaat, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

(PMK) Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga.

- Penyertaan anggaran (Cost Sharing) APBD
Untuk membantu pengembangan lahan rawa, Dinas Pertanian Kabupaten, harus dapat mengoptimalkan fungsi alat mesin pertanian yang sudah dialokasikan oleh Kementerian Pertanian kepada Propinsi dan Kabupaten. Biaya-biaya yang timbul dalam upaya optimalisasi alat dan mesin tersebut dibantu pembiayaannya dari APBD.
- Swadaya Masyarakat
Dalam pemanfaatan lahan pasca Optimasi dilaksanakan masyarakat tani secara swadaya diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan yang sudah diberikan pemerintah pusat dan daerah melalui pengembangan UPJA / Brigade Alsintan

III. KETENTUAN DAN KRITERIA

Ketentuan dalam optimasi lahan rawa, meliputi norma, standar teknis, dan kriteria lokasi dan petani sebagai berikut :

A. Ketentuan

optimasi lahan rawa merupakan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan: a) Rehabilitasi dan atau penyempurnaan infrastruktur pintu–pintu air irigasi di tersier maupun sub tersier, penguatan pematang/ tanggul, drainase, tabat dan surjan dan lain-lain b) rehabilitasi dan penataan infrastruktur lahan sawah sesuai tipology lahan c) perbaikan/ peningkatan kesuburan lahan rawa dan d) penerapan teknologi budidaya padi sesuai tipology lahan.

Optimasi lahan rawa dilaksanakan pada typologi:

1. Lahan rawa lebak diutamakan pada rawa lebak dangkal dan atau lebak tengahan
2. Lahan rawa pasang surut; diutamakan type B dan atau C yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat/petani .

B. Kriteria Lokasi dan Petani

B.1 Kriteria Lokasi

1. Tersedianya sumber air rawa dalam keadaan baik terutama yang berada pada jaringan irigasi primer sekunder maupun pada saluran drainase yang difungsikan sebagai long storage.

2. Kepemilikan lahan *Clear* dan *Clean* tidak masuk kawasan hutan, moratorium pengembangan lahan gambut, HGU dan tidak sengketa.

B.2 Kriteria Petani

1. Petani tergabung dalam Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani dan atau P3A/ GP3A.
2. Kelompok Tani sudah memiliki badan hukum yang pembentukan dan pengukuhan dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.

IV. PEMBINAAN, PENGAWALAN, PENDAMPINGAN, DAN PENGAWASAN KEGIATAN

A. Pembinaan

1. Pusat

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan optimasi lahan rawa, secara berjenjang tim Pusat melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap SDM sampai tingkat Provinsi, selanjutnya Dinas Pertanian Propinsi kepada Kabupaten.

2. Provinsi

Pembinaan optimasi lahan rawa dilaksanakan oleh Tim Pembina Teknis Provinsi difokuskan kepada Tim Pelaksana Teknis di Kabupaten untuk: 1) Peningkatan kualitas SDM yang menangani percepatan pelaksanaan optimasi lahan rawa 2) Koordinasi penyusunan dokumen KAK, pengendalian, pengawasan; dan 3) Pelaporan yang dibutuhkan dalam pentahapan pembayaran bantuan pemerintah.

3. Kabupaten/ Kota

Pembinaan Teknis pada tingkat Kabupaten dilakukan oleh Dinas Pertanian c.q Tim Teknis Kabupaten, kepada Kelompok Tani, Penyuluh Pertanian serta pejabat tingkat kecamatan dan desa yang difokuskan pada pelaksanaan identifikasi lokasi dan verifikasi calon petani dan calon lokasi, pelaksanaan optimasi lahan rawa, pengendalian, dan mekanisme monitoring serta pelaporan.

B. Pengawasan dan Pengendalian

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja outputs dan outcomes dari kegiatan optimasi lahan rawa, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam pelaksanaan kegiatan optimasi lahan perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan optimasi lahan rawa telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

Pengendalian terhadap pelaksanaan optimasi lahan rawa dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

V. EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa dilakukan terhadap pelaksanaan optimasi lahan rawa mencakup evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa di tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Pembina Teknis Provinsi. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pembina Teknis Provinsi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat Provinsi untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan optimasi lahan rawa di tingkat Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Tim Teknis Kabupaten. Apabila diperlukan, Ketua Tim Teknis Kabupaten dapat membentuk POKJA Monitoring dan Evaluasi tingkat Kabupaten untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

B. Pelaporan

Kelompok tani penerima bantuan pemerintah untuk optimasi lahan rawa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban kelompok tani penerima bantuan pemerintah, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggung jawaban.

Selanjutnya PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah verifikasi sesuai dengan perjanjian kerjasama. Berdasarkan laporan kelompok tani penerima bantuan pemerintah kepada PPK, maka Dinas Pertanian Kabupaten melakukan rekapitulasi laporan dari kelompok tersebut dan mengirimkan ke Dinas Pertanian Provinsi selaku KPA, dengan tembusan ke Pusat (Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan).

Selain pelaporan secara fisik, Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi juga harus melaporkan perkembangan kegiatan secara online melalui Media Pelaporan Online (MPO) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian secara berkala.

VI. INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan optimasi rawa maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut :

A. Indikator Keluaran (Outputs)

Terealisasi kegiatan optimasi lahan rawa.

B. Indikator Hasil (Outcomes)

Berfungsinya infrastruktur hasil rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur lahan rawa dan bermanfaat bagi kelompok tani sasaran.

C. Indikator Manfaat (Benefits)

Meningkatnya Index Pertanaman pada lahan rawa hasil optimasi.

D. Indikator Dampak (Impacts)

1. Terwujudnya peningkatan produksi dilokasi lahan rawa hasil optimasi.
2. Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah dan Nasional.

VII. PENUTUP

Kegiatan lokasi optimasi lahan rawa, diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktifitas hasil serta meningkatnya indeks pertanaman. Kegiatan optimasi lahan rawa difokuskan pada perbaikan infrastruktur air dan lahan melalui pembangunan/perbaikan infrastruktur.

Strategi pelaksanaan kegiatan lokasi optimasi lahan rawa dilakukan melalui kerjasama partisipatif dengan petani, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi padi dan penyerapan tenaga kerja.

Untuk pencapaian tujuan kegiatan lokasi optimasi lahan rawa, perlu bimbingan dan pembinaan secara terus-menerus oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten dan Provinsi serta petugas penyuluh pertanian di lokasi kegiatan.

Diharapkan hasil yang diperoleh dari kegiatan lokasi optimasi lahan rawa dapat dipelihara agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani secara berkelanjutan.

